



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Saripuddin bin Pelo, umur 43 tahun. Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun II, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut spbagai **pemohon I;**

Isahe binti Rukka, umur 43 tahun. Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun II, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II;**

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 26 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 112/Pdt.P/2013/PA.Wtp., tanggal 26 April 2013 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2000 di Cabalu, Kecamatan Tanete Riattang Barat,, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah H. Nawie Imam Cabalu dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II dan disaksikan

Hal 1 dari WPat. No. 112/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Ramli dan 2. Asdar dengan mahar berupa uang
putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
4. Bahwa, pada saat perkawinan perkawinan pemohon I berstatus duda mati, dan pemohon II berstatus janda mati.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Samsidar binti Saripuddin
6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan dengan pengesahan nikah.
7. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari merimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (**Saripuddin bin Pelo**) dengan pemohon II (**I Sahe binti Rukka**) dilangsungkan pada tahun 2000 di Cabalu Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon D

HaL 2 dari 10 Pen. No. 112 /PdtP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang sendiri menghadap di persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Saripuddin bin Pelo) Nomor 7318190907070425 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 15 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Saripuddin) Nomor 7308190107600040 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tanggal 1 April 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah: a. Saksi I : Asdar bin Pelo, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa, Pemohon I bernama Saripuddin bin Pelo, sedangkan Pemohon II bernama I Sahe binti Rugga.

Hal 3 dari 10 Pen. No. 112/PdtP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2000 dan dinikahkan oleh H. Nawire, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Ramli, 2. Asdar, maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menunt ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian petugas tidak pernah di daftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah.

b. Saksi II ; Ramli bin Tale, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I dan Pemohon II sekampung dengan saksi.
- Bahwa, Pemohon I bernama Saripuddin bin Pelo, sedangkan Pemohon II bernama I Sahe binti Rugga.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2000 dan dinikahkan oleh H. Nawire, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Ramli, 2. Asdar, maharnya berupa uang timai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HaL 4 dari 10 Pen. No. 112/PdtP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku putusan.mahkamahagung.go.id

nikah karena kelalaian petugas tidak pernah di daftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 2000. di Cabalu, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

Bukti Surat P. 1 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bukti Surat P.I, juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sebab surat tersebut hanya menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan.

HaL 5dari 10Pen. No. 112/PdtP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, juga hanya putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dimana Pemohon I bertempat tinggal, bukan suatu bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang orang anak.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) e Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

HaL 6 dari 10 Pen. No. 112/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya; *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, beihwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan:*

Artinya: *“^Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid”*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan msyelis

HaL 7 dari 10 Pen. No. 112 /PdtP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya*, dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Saripuddin bin Pelo) dengan pemohon II (I Sahe binti Rugga) dilangsungkan pada tahun 2000 di Cabalu Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

HaL 8 dari 10 Pen. No. 112/PdtP/2013/PA.Wp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Monbebaskan Kqj ada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hakim Anggota

METERAI TEMPET
P. "MEMBAHUN BANI"
TGL. 20
4B510ABF72035

Ketua Majelis

Drs. E

wan Palla, SH., MH.

6^11



S.H.

Panitera Peng

A. Asmawi, S.Ag.

Pemohon I dan Pemohon II.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

HaL 9 dari 10 Peiu No. 112/PdtP/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)